



## P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sekernan. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/29/12/II/2011. tanggal 19 September 2011) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50./29/12/II/2011 tanggal 19 September 2011;



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lebih kurang lima bulan, hingga Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum mempunyai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu berbicara dan berlaku kasar terhadap Pemohon.
  - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
  - c. Termohon sering memanggil Pemohon dengan kata-kata denngan nama binatang;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Juni tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon dan menghindari dari pertengkaran selanjutnya kemudian. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan mediasi dan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Drs. Jaharuddin memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan hasil mediasi Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 29 September 2011 kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 bulan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon pergi ke Sengeti mencari makanan namun di tengah perjalanan Pemohon bermaksud mengajak pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jambi namun Termohon menolak dengan alasan hari itu sudah malam dan gerimis kemudian Pemohon marah kepada Termohon sehingga terjadi pertengkaran ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 7 hal.



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 28 Juni 2011 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon menerima dicerai oleh Pemohon namun menuntut hak kepada Pemohon berupa: nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda replik Pemohon ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 12 Oktober 2011 sedangkan Termohon selalu hadir pada setiap persidangan dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Jaharuddin sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon selalu berbicara dan berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering memanggil Pemohon dengan kata-kata denngan nama binatang. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Juni 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon dan menghindari dari pertengkaran selanjutnya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 28 Juni 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda replik Pemohon ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya untuk hadir para persidangan tersebut dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 216/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 12 Oktober 2011 sedangkan Termohon hadir di persidangan serta menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 7 hal.



Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan sehingga demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Raudhah Rachman, SH., M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

**KETUA MAJELIS**



Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Nurbaeti, S.Ag

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Raudhah Rachman, SH., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-	
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
	Jumlah		Rp	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)